



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 89, Way Halim – Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id/bawasluprovlampung@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : ~~002~~.A/HK.01.01/K.LA/1/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Provinsi Lampung kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Provinsi Lampung, perlu dibentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah diunggah ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- g. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- j. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan kode 5245.EBA.963.051.A;

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 31 Januari 2022

KETUA,

FATIKHATUL KHOIRIYAH., S.HI. M.H

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.